BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia tengah mengalami penurunan ditengah pandemi Covid-19. Dengan memiliki latar belakang tingkat pengangguran yang cukup tinggi, jelas pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Februari 2021 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berjumlah 6,93 juta orang. Peningkatan pengangguran di Indonesia tidak luput dari kehadiran pandemi Covid-19 saat ini. Penduduk usia kerja juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19 mulai dari pengurangan jam kerja, bahkan sampai dirumahkan, hal ini disebabkan oleh perusahaan yang mengalami penurunan atau bahkan mengalami kebangkrutan.

Kebutuhan ekonomi masyarakat semakin hari semakin meningkat namun terkendala dengan pandemi ini mulai dari pengangguran hingga pemecatan. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin marak. Terdesak kebutuhan ekonomi adalah alasan terbesar masyarakat melakukan tindak kriminal seperti mencuri, membegal, merampok, dan lain sebagainya. Ditambah dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Ham yang melakukan pembebasan bersyarat narapidana dalam rangka mengurangi potensi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang kurang lebih berjumlah 30.000 narapidana yang terkesan kurang ada pertimbangan yang matang dan peninjauan ulang yang mungkin menjadi salah satu penyebab peningkatan kriminalitas di Indonesia, walaupun belum ada survey khusus mengenai hubungan antara angka peningkatan kriminalitas dengan latar belakang pelaku, baik yang baru dibebaskan maupun pendatang. Meskipun sudah dikeluarkan dari tahanan para narapidana harusnya tetap dilakukan pemantauan, namun tidak menutup adanya sisi positif dari pembebasan tahanan ini.

Adanya dampak negatif ,tetapi sebenarnya ada juga dampak positif. Apabila ada upaya pencegahan penularan covid-19 , mengingat kondisi lapas banyak yang *overload*. Oleh karena itu tidak diimbanginya oleh kesiapan pemerintah untuk memantau masing-masing narapidana. Kemiskinan dan pengangguran merupakan suatu permasalahan sosial dan menjadi permasalahan yang selalu ada di hamper seluruh Negara. Pada era modern seperti ini masih banyak kalangan masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan lain yang tersedia pada era modern ini. ¹

Tingginya angka pengangguran juga menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Jika semakin tinggi angka pengangguran, maka menggambarkan bagaimana buruknya suatu wilayah. Tingkat pengangguran juga erat kaitannya dengan ketersedian lapangan pekerjaan yang tidak dapat menampung tenaga kerja, bahkan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerja terkadang memiliki *gap* yang sangat jauh. Masyarakat pengangguran yang tidak memiliki penghasilan juga harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk menghidupi keluarga dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Namun, lapangan pekerjaan yang jumlahnya tidak sepadan dengan tenaga kerja yang menyebabkan individu tertentu untuk melakukan menyimpang dan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga terjadinya tindakan kriminalitas.²

Dalam ilmu kriminologi kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, dan perspektif lainnya. Dalam ilmu ini memberikan dua arti untuk istilah kejahatan ,secara yuridis dan sosiologis. Secara sosiologis ,kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, ada dua faktor yang menyebabkan yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu dan faktor ekstern dan mencakup faktor ekonomi.

¹ Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)". *Jurnal Media Komunikasi FIS*, vol. 12, No. 1, April 2013, hal. 30.

² Anata Firdaus, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, dan Indek Williamson terhadap Tingkat Kriminalitas (Studi Pada 31 Provinsi di Indonesia tahun 2007-2012)", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: *Jurnal Ekonomi*, 2013, hal. 3.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial, kriminalitas merupakan segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga ditentang oleh masyarakat.³ Menurut J.E Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro, kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Pemberian sanksi tersebut dikarenakan pelaku yang melanggar norma-norma sosial.⁴

Dari faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya para pelaku tindak kejahatan yaitu mereka yang berpenghasilan rendah, yang berstatus sebagai pengangguran atau penduduk miskin atau tidak mampu. Mereka yang mebutuhkan kebutuhan dasar sehari-hari. Seperti sandang, pangan, dam papan tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan atau tidak mencukupi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat, dan jumlah tanggungan yang tidak sedikit dikeluarkan. Dengan kondisi seperti ini, yang memaksa mereka untuk melakukan berbagai macam cara untuk untuk mendapatkan penghasilan tambahan dimana keterampilan dan pendidik yang mereka miliki sangat rendah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dengan melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan penyerangan.

Adapun kasus pembegalan didaerah Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku melakukan begal motor dengan cara menggunakan senjata tajam ,seperti kapak dan tersangka pun tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada korban dengan melukai korbannya dan merampas motor miliki korban tersebut. Dan para pelaku menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli narkoba dan berjudi online.

Pada saat dilakukan pemeriksaan di Malpores Jakarta Pusat, para tersangka mengaku baru melakukan tindakan kriminal tersebut. Tetapi, dalam catatan kepolisian tersebut, para tersangka merupakan DPO Polsek Tanjung Priok dengan kasus yang sama. Namun atas perbuatan para pelaku tersebut, di jerat dengan pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan dihukum dengan

-

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 122.

⁴ Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987).

ancaman 12 tahun penjara. dalam masa pandemi ini banyak sekali tindak kejahatan/kriminalitas dimana-mana.⁵

Sesuai dengan prediksi, data, maupun survey yang ada di media massa yang berkemungkinan akan tingginya kejahatan tertentu di masa pandemi ini. Faktor penyebab kejahatan secara teori dapat dilihat berdasarkan teori aktivitas rutin dari Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen.⁶ Apabila ketiga hal tersebut dapat dipengaruhi secara baik, maka peningkatan kejahatan yang ekstrim di masa pandemi ini dapat dicegah.

Aktivitas masyarakat ditengah pandemi juga merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak kriminalitas. Peraturan pemerintah yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan peraturan pembatasan lainnya yang membuka peluang kejahatan bagi para pelaku kejahatan. Lingkungan yang sepi karena pembatasan yang ditetapkan pemerintah menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian, pembegalan, penjambretan dan lain sebagainya, terlebih minimarket di pinggir jalan yang semakin sepi yang menjadi suatu sumber harta benda yang menjadi incaran para pencuri selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Ketua Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Iqrak Sulhin, mengasumsikan bahwa ada nya sejumlah tipologi kejahatan yang turun dalam situasi pandemi, seperti kejahatan jalanan maupun pencurian di rumah . "Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak menghabiskan kegiatannya di rumah".⁷

Masalah distribusi bantuan sosial juga menjadi salah satu konflik yang sedang terjadi belakangan ini. Belakangan ini sedang marak kasus tentang korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintahan. Kondisi pandemi ini dimanfaatkan oleh oknum pemerintahan untuk mengambil keuntungan

Jawa Barat", https://unpar.ac.id/sekilas-diskusi-online-fakultas-hukum-universitas-katolik-parahyangan-tantangan-tingkat-kejahatan-pada-masa-pandemi-covid-19-di-wilayah-jawa-barat/

⁵ https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN43L15K-polisi-tangkap-pelaku-begal-di-jakarta-utara ⁶ Universitas Parahyangan, "Tantangan tingkat kejahatan pada masa pandemi (Covid-19) di wilayah

⁷ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia "Kriminalitas yang terjadinya selama wabah Covid-19 ", https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/

pribadi dari dana bantuan sosial. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah. Perilaku oknum pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ini sesuai dengan makna tindak kriminal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana.⁸

Tindak kriminalitas juga sangat ditentang oleh agama khususnya dalam hukum Islam. Karena tindak kriminalitas merupakan suatu bentuk perlakuan zalim terhadap sesama manusia. Perbuatan kriminal atau zalim juga tertera dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat Asy-syura ayat 42 yang berbunyi:

Yang artinya: "orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih". (Q.S. Asy-Syura: 42)⁹

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik mengambil kesimpulan dalam skripsi penulis yang berjudul "PENINGKATAN ANGKA KRIMINALITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH JAKARTA UTARA DITINJAU DARI HUKUM KRIMINOLOGI"

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia "Makna Kriminal", https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kriminal <a href="https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kriminal <a href="https://kbbi.kemend

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- 1. Apa penyebab terjadinya kriminal selama masa pandemi covid-19 di tinjau dari perspektif kriminologi?
- 2. Apa saja upaya yang dilakukan pihak pemerintah dalam mengurangi terjadinya kriminalitas di tengah pandemi covid-19?
- 3. Bagaimana Perspektif hukum islam terkait kriminal pada masa pandemi covid-19 di wilayah jakarta pusat di tinjau dari kriminilogi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

- 1.) Untuk menganalisis penyebab terjadinya kriminalalitas selama masa pandemic covid-19 ditinjau dari persepektif kriminologi?
- 2.) Untuk menganalisis mengurangi terjadinya kejahatan di tengah pandemic covid-19?
- 3.) Untuk menganalisis dari pandangan islam terkait kriminal pada masa pandemic covid-19 di wilayah Jakarta Pusat di tinjau dari kriminologi?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktisi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan banyaknya kasus peningkatannya kriminal pada masa pandemic covid-19 di wilayah Jakarta utara dalam kriminologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau manfaat kepada masyarakat maupun pihak lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap peningkatan angka kriminalitas di wilayah Jakarta utara.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antar teori-teori atau konsep yang mendukung penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. pengertian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagi berikut:

- Tindak Pidana: Suatu Tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, yang oleh undang-undang dinyatakan tindakan yang dapat dihukum.¹⁰
- 2) Kriminalitas: Segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum berlaku untuk negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Bahwa tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum didalamnya.
- 3) Kriminologi: Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 11
- 4) Covid-19: Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini bermula dari wuhan ,tiongkok 2019. Dan terus menyebar diberbagai wilayah di dunia hingga sampai September 2021.
- 5) Pelaku kejahatan: Seseorang yang melakukan kejahatan biasanya seperti pencurian, perampokan, pembuhan atau terorisme.

_

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994) hal. 55.

¹¹ Topo Santoso. 2001, *kriminologi*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada) hal. 9.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Makna penelitian yaitu mencari kebenaran terhadap suatu peristiwa atau fakta dengan cara sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada penelitian, observasi, maupun eksperimen yang telah dilakukan, kebenarannya akan dapat dipertanggung jawabkan. Namun, data empiris bisa saja berlawanan dengan teori-teori yang ada. Bukti empiris yang ada didalamnya berisi informasi yang membenarkan suatu kepercayaan, baik mengenai kebenaran maupun kebohongan dari suatu klaim empiris tersebut.

• Jenis data

Jenis data dalam penulisan ilmiah ini atau penelitian ini jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya maka jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan artikel.

Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif. Yang berupa perundang-undangan, kaidah hukum, doktrin, traktat, yurisprudensi, ataupun peraturan dasar yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini. Bahkan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Tentang pencurian disertai Kekerasan
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan yang mengenai hukum bahan primer yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Yaitu berupa penulisan ilmiah dari kalangan hukum, artikel, internet, maupun jurnal-jurnal hukum.

2. Analisis Pengumpulan Data:

Metode pengumpulan data pada penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara studi pusaka yang digunakan Teknik pengumpulan data membaca serta meneliti undang-undang, buku hukum, serta jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas.

F. Sistematikan Penulisan:

Dalam mempermudah dan memahami gambaran tentang isi dari penulisan skripsi ini sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi ini yang sudah ada. Sistematika pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Pada Bab I pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Pada Bab II ini ditinjau dari daftar pusaka yang dijabarkan tentang hukum pidana, hukum kriminologi dan hukum kriminalitas.

BAB III, Pada Bab III ini menjelaskan tentang bagaimana penyebab peningkatan angka kriminal selama masa pandemic covid-19 ditinjau dari persepektif kriminologi

BAB IV, Pada Bab IV ini menjelaskan tentang hukum agama penyebab terjadinya peningkatan angka kriminal selama masa pandemic covid-19 ditinjau dari persepektif kriminologi

BAB V, Pada Bab V penutup ini terdapat sub-bab yaitu kesimpulan maupun saran. Keduanya dijabarkan pada bab ini diambila melalui hasil rumusan masalah mengenai penulisan penelitian ilmiah ini.